



BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 323 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan apabila dalam waktu satu bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil Keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kepala Daerah dapat menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/KPTS/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.188.605.049.527,14
b. Belanja	Rp. 959.246.755.105,30
c. Transfer	<u>Rp. 190.682.126.100,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 38.676.168.321,84
d. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 33.697.902.597,88
- Pengeluaran	<u>Rp. 6.334.049.173,00</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp. 27.363.853.424,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 66.040.021.746,72

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sebesar Rp 17.631.166.981,86 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.206.236.216.509,00
 - b. Realisasi Rp.1.188.605.049.527,14
 - Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 17.631.166.981,86
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp65.275.990.362,70 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.1.024.522.745.468,00
 - b. Realisasi Rp. 959.246.755.105,30
 - Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 65.275.990.362,70
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sebesar Rp18.515.087.300,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Transfer setelah perubahan Rp. 209.197.213.400,00
 - b. Realisasi Rp. 190.682.126.100,00
 - Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 18.515.087.300,00
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) kurang sebesar Rp. 66.159.910.680,84 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (27.483.742.359,00)
 - b. Realisasi Rp. 38.676.168.321,84
 - Selisih Lebih / (Kurang) Rp. (66.159.910.680,84)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp(0,12) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 33.697.902.598,00
 - b. Realisasi Rp. 33.697.902.597,88
 - Selisih Lebih / (Kurang) Rp. (0,12)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp(119.888.934,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan	Rp.	6.214.160.239,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>6.334.049.173,00</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	(119.888.934,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp.	33.697.902.598,03
b. Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	66.040.021.746,72

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	2.043.243.396.479,37
- Aset Lancar	Rp.	127.441.617.713,86
- Investasi Jangka Panjang	Rp.	58.799.290.029,30
- Aset Tetap	Rp.	1.784.054.914.186,57
- Dana Cadangan	Rp.	0,00
- Aset Lainnya	Rp.	72.947.574.549,64
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	92.005.309.489,24
- Kewajiban Jangka Pendek.	Rp.	40.516.538.029,24
- Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	51.488.771.460,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.951.238.086.990,13

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp.	1.224.192.761.633,25
b. Beban-LO	<u>Rp.</u>	<u>1.010.110.794.005,67</u>
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp.	214.081.967.627,58
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional :		
- Surplus dari kegiatan non operasional	Rp.	129.374.805,00

- Defisit dari kegiatan non operasional ..	Rp.	411.939.521,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	(282.564.716,00)
d.Surplus/(defisit)sebelum Pos Luar Biasa	Rp	213.799.402.911,58
e.Pos Luar Biasa	Rp	(2.196.941.835,16)
Surplus / (Defisit) – LO	Rp.	211.602.461.076,42

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2023	Rp.	33.504.998.573,03
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	169.700.653.321,84
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.	(131.307.714.105,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(6.334.049.173,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran ..	Rp.	35.881.652,85
f. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2023.	Rp.	65.599.770.269,72

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.799.288.905.749,38
b. Surplus/defisit - LO	Rp.	211.602.461.076,42
c. Koreksi nilai persediaan	Rp.	0,00
d. Selisih revaluasi aset tetap.....	Rp.	0,00
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(59.653.279.835,67)
f. Ekuitas Akhir.....	Rp.	1.951.238.086.990,13

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;

- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

Pada Tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH


SUGENG RIYANTA